



Perkawinan Lintas Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif *Interfaith Marriage Perspective of Islamic Law and Positive Law*

Stelvia Wemly Noya^{1*}, Hamzah Mardiansyah², Budi Srianto³, Kalijunjung Hasibuan⁴, Muhammadong⁵

¹ Universitas Pattimura, novastelviawemly@gmail.com

² UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, hamzahmardiansyah187@gmail.com

³ UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, budisrianto82@gmail.com

⁴ Institut Agama Islam Padang Lawas, kalijunjunghasibuan@gmail.com

⁵ Universitas Negeri Makassar, muhammadong@unm.ac.id

*Corresponding Author: E-mail: novastelviawemly@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 12 March, 2024

Revised: 23 April, 2024

Accepted: 16 May, 2024

Kata Kunci:

Perkawinan Lintas Agama;
Hukum Islam; Hukum Positif

Keywords:

Interfaith Marriage; Islamic Law;
Positive Law

DOI: 10.56338/jks.v7i5.2619

ABSTRAK

Perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila terjadi perkawinan lintas agama, maka Perkawinan yang dilangsungkan oleh pihak laki-laki dengan perempuan baik dalam pandangan hukum Islam tidaklah sah dan tidak dibolehkan sebagaimana dalam Q.S. Al Baqarah ayat 221). Kemudian dalam Pasal 40 huruf c KHI menegaskan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Begitu pula ditegaskan dalam Pasal 44 KHI bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam, sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 1980. Selain itu, Fatwa MUI 4/2005 juga menegaskan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Sedangkan menurut hukum positif, perkawinan lintas agama juga dilarang sebagaimana Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Di samping itu ketentuan Pasal 8 (f), bahwa Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku, dilarang kawin. Bahkan dengan diterbitkan SE Ketua MA 2/2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama dan kepercayaan, maka pernikahan beda agama adalah tidak dapat dicatitkan karena jika diajukan ke pengadilan, hakim tidak dapat dikabulkan permohonan pencatatan perkawinannya.

ABSTRACT

Marriage according to the provisions of Article 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the belief in the Almighty God. If there is an inter-religious marriage, then the marriage between a man and a woman is invalid in the view of Islamic law and is not permissible as stated in Q.S. Al Baqarah verse 221). Then in Article 40 letter c KHI emphasizes that it is prohibited to carry out a marriage between a man and a woman who is not Muslim. Likewise, it is emphasized in Article 44 of the KHI that a Muslim woman is prohibited from entering into a marriage with a man who is not Muslim, in line with the fatwa of the Indonesian Ulema Council issued on June 1 1980. Apart from that, MUI Fatwa 4/2005 also confirms that marriage between different religions is haram and invalid. Meanwhile, according to positive law, inter-religious marriages are also prohibited as Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law states that marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religion and belief. In addition to the provisions of Article 8 (f), marriage is prohibited between two people who are in a relationship whose religion or applicable regulations prohibit marriage. In fact, with the issuance of SE Chairman of the Supreme Court 2/2023 concerning instructions for judges in adjudicating cases of requests for registration of marriages between people of different religions and beliefs, inter-religious marriages cannot be registered because if they are submitted to court, the judge cannot grant the application for registration of the marriage.

PENDAHULUAN

Pengertian Perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. tujuan dilangsungkannya sebuah perkawinan adalah sebagai bentuk ikatan lahir batin suami isteri yang kekal dengan mendasarkan pada aspek Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya suatu perkawinan mengandung aspek agama yang berkaitan erat dengan ajaran agama yang dianutnya. Setiap agama mempunyai syarat dan rukun tersendiri dalam mengatur pelaksanaan suatu perkawinan, sehingga keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, bahwa Perkawinan adalah sah, apabila di lakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. (Dwiyana Achmad Hartanto, 2019).

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami isteri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan. (Titik Triwulan Tutik, 2006). Dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi. (Neng Yani Nurhayani, 2015).

Keabsahan suatu perkawinan bergantung pada syarat dan rukun yang diatur di dalam ketentuan agama. Secara umum syarat-syarat perkawinan dalam berbagai agama hampir sama yang pada intinya adalah menyatukan seorang pria dengan seorang wanita menjadi sepasang suami isteri, akan tetapi persyaratan terhadap agama atau keyakinan calon mempelai menjadi hal yang perlu mendapat perhatian. Agama mensyaratkan bahwa antara calon suami dengan calon isteri hendaknya mempunyai agama yang sama, karena sahnya perkawinan merupakan kewenangan agama, di mana untuk sahnya suatu perkawinan harus dilakukan menurut agama tertentu. Selain itu apakah mungkin tujuan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat tercapai apabila masing-masing berbeda agama dan bagaimana pendidikan agama yang diberikan kepada anak-anak mereka, serta bagaimana hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perkawinan lintas agama yang dilakukan misalnya terkait dengan perwalian dan pewarisan. (Dwiyana Achmad Hartanto, 2019).

Tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang merupakan masyarakat majemuk yang menganut agama yang berbeda-beda akan melangsungkan pernikahan yang memiliki latar belakang agama yang berbeda. Kasus Pernikahan beda agama banyak terjadi di kalangan para artis. Beberapa deretan artis yang melakukan nikah beda agama antara lain: Jamal Mirdad (Muslim) dan Lydia Kandau (Kristen), Katon Bagaskara (Kristen) dan Ira Wibowo (Muslimah), Adi Subono (Muslim) dan Chrisye (Kristen), Jeremy Thomas (Kristen) dan Ina Idayanti (Muslimah), Henry Siahaan (Kristen) dan Yuni Sara (Muslimah), Ari Sihasale (Kristen) dan Nia Zulkarnaen (Muslimah), Dedi Kobusher (Kristen) dan Kalina (Muslimah), Frans Mohede (Kristen) dan Amara (Muslimah), Sony Lalwani (Muslim) dan Cornelia Aghata (Kristen), Tamara Bleszynksi (Muslimah) dan Mike Lewis (Kristen), Glenn Fredly (Kristen) dan Dewi Sandra (Muslimah), Aqi Alexa (Muslim) dan Audrey Meirina (Kristen), serta masih banyak lagi. (Abdul Jalil, 2018).

Di antara mereka, tidak dapat mempertahankan kelangsungan rumah tangganya, yang berakhir

dalam perceraian, seperti: Jamal Mirdad-Lydia Kandau, Katon Bagaskara-Ira Wibowo, Henry Siahaan-Yuni Sara, Dedi Kobusher-Kalina, Tamara Bleszynski-Mike Lewis, Cornelia Agatha-Soni Lalwani, dan Glenn Fredly-Dewi Sandra (<http://boombastis.com>). Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini akan membahas tentang pelaksanaan pernikahan lintas agama dalam sudut pandang hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Menurut Johnny Ibrahim ada 7 (tujuh) pendekatan dalam penelitian hukum normatif yaitu: “Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*canseptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*)”.

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Deskriptif berarti dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan menjabarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

HASIL DAN DISKUSI

Perkawinan lintas agama perspektif hukum islam

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah. (KH. Ahmad Azhar Basyir, 2004).

Sedangkan menurut M. Idris Ramulyo, perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perjanjian di sini adalah adanya *ijab*, yaitu penawaran yang sah dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan adanya *qabul*, yaitu penerimaan yang sah dari pihak calon pengantin laki-laki atau wakilnya. (Moh. Idris Ramulyo, 2002).

Keharmonisan keluarga akan terwujud secara sempurna apabila suami-isteri berpegang teguh pada ajaran yang sama (QS al-Baqarah/2:187; QS al-Nisā’/4:21; QS al-Rūm/30:21). Perbedaan keyakinan atau agama di antara kedua belah pihak seringkali menimbulkan berbagai kesulitan di lingkungan keluarga dalam pelaksanaan ibadah, Pendidikan anak, pengaturan makanan, serta pengamalan yang menyangkut tradisi keagamaan, seperti: perayaan ‘idul fitri, natalan, nyepi, dan lain-lain yang tiap-tiap agama memiliki ajaran ibadah dan perayaan hari-hari besar yang berbeda-beda.

Terkait perkawinan lintas agama, Masjfuk Zuhdi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pernikahan beda agama ialah “perkawinan orang Islam (pria/wanita) dengan orang bukan Islam (pria/wanita)”. Mengenai masalah ini, dibedakan hukumnya pada tiga katagori: pernikahan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik; pernikahan antara seorang pria muslim dengan wanita ahlulkitab; dan pernikahan antara seorang wanita Muslimah dengan pria non muslim. (Masjfuk Zuhdi, 1997).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas menyatakan bahwa Islam melarang seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang tidak beragama Islam, begitu pula sebaliknya. Ketentuan ini dinyatakan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

Pasal 40 : Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 44 : Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Kompilasi Hukum Islam ini sebagai hukum materiil bagi umat Islam secara jelas dan tegas melarang perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan perempuan non muslim atau sebaliknya perkawinan antara seorang wanita muslim dengan laki-laki non muslim.

Hal ini secara tegas dinyatakan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 221: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Penetapan larangan nikah beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada alasan yang kuat, antara lain: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab 1 pasal 2 ayat (1): “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ini menjadi pijakan “dasar perkawinan” bagi warga Negara Indonesia (termasuk umat Islam di Indonesia) yang merupakan ketentuan hukum Negara yang berlaku umum, mengikat, dan meniadakan perbedaan pendapat. (Abdul Jalil, 2018).

Larangan nikah beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam, sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 1980 sebagai tanggapan atas bertambahnya perhatian masyarakat terhadap makin seringnya terjadi pernikahan beda agama. Fatwa tersebut memuat dua pernyataan gamblang mengenai masalah nikah beda agama yaitu sebagai berikut :

1. Wanita muslimah tidak dibolehkan (haram hukumnya) menikah dengan pria non muslim.
2. Seorang pria muslim diharamkan menikahi wanita bukan muslimah, termasuk wanita ahlulkitab, karena dipandang mafsadatnya (kerusakannya) lebih besar dari pada maslahatnya.

Yang dijadikan landasan hukum oleh Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan larangan nikah beda agama, seluruhnya terdiri atas kutipan-kutipan dari Alquran dan Hadis. Ayat Alquran pertama yang dikutip adalah QS al-Baqarah ayat 221 mengenai larangan pernikahan seorang pria muslim atau wanita muslimah dengan seorang musyrik. Yang kedua QS al-Ma'idah ayat 5 tentang diizinkan seorang pria muslim menikah dengan wanita ahlulkitab (Yahudi dan Kristen). Yang ketiga QS al-Mumtahanah ayat 10 seputar larangan pernikahan seorang wanita muslimah dengan seorang kafir. Yang keempat QS al-Tahrim ayat 6 tentang perintah untuk mencegah diri dan keluarganya agar tidak terjerumus ke neraka. Selain itu, Fatwa MUI 4/2005 juga menegaskan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.

Perkawinan lintas agama perspektif hukum positif

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Penafsiran terhadap ketentuan ini menyatakan bahwa keabsahan perkawinan dikembalikan kepada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut pelaku perkawinan. Karena masing-masing agama mempunyai ketentuan tersendiri mengenai syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Sebagai contoh dalam agama Islam, syarat agama kedua calon suami dan isteri adalah keduanya beragama Islam. Dalam ajaran agama Kristen juga demikian. Kalaupun itu dilakukan, lantas

siapa yang akan menikahkan mereka? baik pihak Kantor Urusan Agama maupun pihak Gereja menolak untuk melangsungkan perkawinan. (Dwiyana Achmad Hartanto, 2019).

Menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan, suatu perkawinan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sehingga perkawinan yang akan dilakukan harus memperhatikan larangan-larangan perkawinan (M. Idris Ramulyo, 1990) yaitu sebagai berikut :

- a. Larangan perkawinan karena berlainan agama;
- b. Larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlampau dekat;
- c. Larangan perkawinan karena hubungan susuan;
- d. Larangan perkawinan karena hubungan semenda;
- e. Larangan perkawinan polyandri.
- f. Larangan perkawinan terhadap wanita yang dili'an;
- g. Larangan perkawinan (menikahi) wanita/pria pezina;
- h. Larangan perkawinan dari bekas suami terhadap isteri (bekas isteri yang ditalak tiga);
- i. Larangan perkawinan bagi pria yang telah beristeri empat.

Undang-Undang Perkawinan juga melarang perkawinan lintas agama, yaitu pada dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 6 ayat 5 Undang-Undang Perkawinan, bahwa Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal 6 berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Selain itu ketentuan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan, bahwa Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku, dilarang kawin.

larangan perkawinan beda agama ini menjadi lebih kuat karena Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Di samping itu ketentuan Pasal 8 (f), bahwa Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku, dilarang kawin. Ketentuan ini dibuat dengan pertimbangan bahwa pertama, perkawinan lintas agama lebih banyak menimbulkan persoalan, karena adanya perbedaan prinsipil dalam ajaran agama, kedua, Kompilasi Hukum Islam mengambil pendapat ulama Indonesia termasuk Majelis Ulama Indonesia.(Suhadi, 2006).

Bahkan dengan diterbitkan SE Ketua MA 2/2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama dan kepercayaan. Dalam SE tersebut, dijelaskan bahwa para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan lintas agama yang dilangsungkan oleh pihak laki-laki dengan perempuan baik dalam pandangan hukum islam tidaklah sah dan tidak dibolehkan sebagaimana dalam Q.S. Al Baqarah ayat 221). Kemudian dalam Pasal 40 huruf c KHI menegaskan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Begitu pula ditegaskan dalam Pasal 44 KHI bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam, sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 1980. Selain itu, Fatwa MUI 4/2005 juga menegaskan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.

Sedangkan menurut hukum positif, perkawinan lintas agama juga dilarang sebagaimana Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Di samping itu ketentuan Pasal 8 (f), bahwa Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku, dilarang kawin. Bahkan dengan diterbitkan SE Ketua MA 2/2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama dan kepercayaan, maka pernikahan beda agama adalah tidak dapat dicatatkan karena jika diajukan ke pengadilan, hakim tidak dapat dikabulkan permohonan pencatatan perkawinannya.

SARAN

Bagi seluruh masyarakat agar memerhatikan dan menaati peraturan yang berlaku terkait larangan pelaksanaan perkawinan lintas agama, terlebih bagi masyarakat yang menganut agama Islam, karena dalam ajaran agama islam hal tersebut dilarang dan tidak sah dalam prosesnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jalil, *Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Andragogi Jurnal Diklat Teknis, Volume: VI No. 2 Juli – Desember 2018
- Dwiyana Achmad Hartanto, *Perkawinan Lintas Agama Perspektif Hukum Positif dan Hukum Agama di Indonesia*, YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Volume 10, Nomor 2, Desember 2019
- KH. Ahmad Azhar Basyir. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- M. Idris Ramulyo. 1990. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: IND-HILL-CO.
- Moh. Idris Ramulyo. 2002. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Neng Yani Nurhayani. 2015, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung.
- Suhadi. 2006. *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Titik Triwulan Tutik. 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Presentasi Pustaka, Jakarta.
- Zuhdi, Masjfuk, 1997, *Masail Fikihiyah*, Jakarta: Toko Gunung Agung, Cet.ke-10.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan